

Pengembangan Standar Pendidikan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Berdasarkan Kriteria Akreditasi 4.0

Achmad Lukman Hakim

Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat STIKes Indonesia Maju
Gedung HZ Jl. Harapan No. 50, Lenteng Agung - Jakarta Selatan 12610,
Telp: (021) 78894043-45

Email: achmadlukmanhakim@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan hasil audit mutu internal, standar pendidikan tinggi yang dimiliki Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) belum mencapai kriteria akreditasi 4.0. Tujuan penelitian ini mengembangkan standar pendidikan tinggi STIKIM berdasarkan kriteria akreditasi 4.0. Jenis penelitian ini kualitatif. Informan penelitian yaitu kepala Penjaminan Mutu, Wakil Ketua I STIKIM serta orang yang ahli di bidang standar pendidikan tinggi. Penelitian ini dilakukan pada Februari-Maret 2019 di STIKIM. Pengembangan standar pendidikan tinggi dilakukan dengan melihat aspek ketersediaan, yakni peneliti telah mengembangkan yang awalnya tersedia 25 standar menjadi 30 standar. Berdasarkan aspek kecukupan, studi literatur, 30 standar yang dikembangkan STIKIM sudah mencakup standar minimum dalam penilaian instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 3.0 dan telah disesuaikan dengan penilaian instrumen akreditasi program studi 4.0. Berdasarkan aspek kemitakhiran, pernyataan standar yang dikembangkan sudah ditingkatkan selaras dengan matriks penilaian akreditasi institusi 3.0 dan Akreditasi Program Studi (APS) 4.0. Diharapkan tim penjaminan mutu STIKIM menyusun 5 standar tambahan hasil dari pengembangan standar Pendidikan tinggi, yaitu standar mahasiswa, standar kepemimpinan, standar tata pamong, standar penjaminan mutu dan standar kerjasama.

Kata Kunci

APS 4.0, APT 3.0, Pendidikan Tinggi, Standar

ABSTRACT

Based on the results of the internal quality audit, the higher education standards possessed by the Advanced Indonesian Health Sciences College (STIKIM) have not reached 4.0 accreditation criteria. The purpose of this study was to develop STIKIM's higher education standards based on 4.0 accreditation proposals. This type of research is qualitative. The research informants were the head of Quality Assurance, Deputy Chairperson of STIKIM I and people who were experts in the field of higher education standards. This research was conducted in February-March 2019 at STIKIM. The development of higher education standards is carried out by looking at the availability aspects, namely researchers have developed which were initially available 25 standards into 30 standards. Based on aspects of adequacy, literature studies, 30 standards developed by STIKIM have included minimum standards in the assessment of Higher Education Accreditation instruments (APT) 3.0 and have been adjusted for assessment of study program accreditation (APS) instruments 4.0. Based on the latest aspects, the standard statement developed has been improved in line with the institutional accreditation assessment matrix 3.0 and Study Program Accreditation 4.0. It is expected that the STIKIM quality assurance team composes 5 additional standards of results from the development of higher education standards, namely student standards, leadership standards, standards of administration, standards of quality assurance and standards of cooperation.

Key Words

APS 4.0, APT 3.0, Higher Education, Standards

Received : 23/05/2019
Revised : 20/07/2019
Accepted : 20/07/2019

Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan penting pada era modern ini. Pendidikan salah satu modal investasi untuk masa kini dan masa depan, bila dilihat banyak manfaat yang di dapat apabila seseorang memiliki suatu disiplin ilmu atau pendidikan yang berkualitas, dengan mempunyai pendidikan yang baik, dampaknya tidak hanya pada jangka pendek tetapi untuk jangka panjang. Pengaruh jangka panjang yang bermanfaat salah satunya yaitu pengaruh karir seseorang apabila sudah masuk dunia kerja profesional, selain itu pula pada jangka pendek, pendidikan bisa dijadikan suatu investasi karena dengan adanya pendidikan yang baik maka ilmu yang kita dapatkan tidak akan pernah mengalami stagnansi, dengan bermodalkan pendidikan yang berkualitas maka kita bisa mengembangkan ilmu yang diperoleh pada setiap aspek kehidupan.¹

Pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga yang secara formal disertai tugas dan tanggung jawab mempersiapkan mahasiswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengisi kebutuhan masyarakat akan tersedianya tenaga ahli yang terampil dengan tingkat dan jenis kemampuan yang sangat beragam. Di dalam Perguruan Tinggi sendiri terdapat beberapa fakultas yang di dalamnya mencakup jurusan serta program studi yang diminati oleh peserta didiknya. Dengan adanya program studi tersebut, maka seorang mahasiswa akan lebih fokus untuk mempelajari sesuatu yang dirasa menjadi bakat keahliannya.²

Salah satu faktor yang melatarbelakangi seseorang memilih suatu program studi adalah kualitas dari program studi tersebut. Kualitas suatu program studi dapat dilihat melalui akreditasi dari program studi tersebut. Program studi dengan akreditasi yang baik akan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan tidak akan kesulitan dalam mencari kerja. Salah satu faktor yang melatarbelakangi seseorang memilih suatu program studi adalah kualitas dari program studi tersebut. Kualitas suatu program studi dapat dilihat melalui akreditasi dari program studi tersebut. Program studi dengan akreditasi yang baik akan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan tidak akan kesulitan dalam mencari kerja.³

Perguruan tinggi sebagai satuan penyelenggara pendidikan tinggi mau tidak mau harus memiliki komitmen untuk selalu meningkatkan mutu (*continual quality improvement*) dan pelayanan pendidikan secara total dalam rangka memuaskan pelanggan (*full customer satisfaction*). Peningkatan mutu manajemen seringkali dikenal dengan istilah *Total Quality Man-*

agement (TQM), sedangkan penerapan dalam mutu pengelolaan pendidikan lebih populer dengan istilah Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan (*Total Quality Management in Education / TQE*). TQE menjadi suatu filosofi dan metodologi untuk membantu institusi pendidikan mengelola perubahan, dan perubahan tersebut adalah perubahan budaya dari pelakunya.⁴

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.⁵ Akreditasi merupakan hal yang sangat penting untuk peningkatan kualitas lembaga, kualitas dosen, kualitas mahasiswa, dan peningkatan administrasi. Peningkatan kualitas juga akan membawa konsekuensi pada peningkatan kuantitas sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung proses keberhasilan pembelajaran dan lainnya. Penetapan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dilakukan dengan menilai proses dan kinerja serta keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran suatu perguruan tinggi atau program studi yang merupakan tanggung jawab perguruan tinggi atau program studi masing-masing.⁵

Semua perguruan tinggi diakreditasi. Akreditasi adalah pengakuan terhadap perguruan tinggi atau program studi yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut dalam melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkannya, telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penetapan akreditasi oleh BAN-PT dilakukan dengan menilai proses dan kinerja serta keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran suatu perguruan tinggi atau program studi, yang merupakan tanggung jawab perguruan tinggi atau program studi masing-masing. Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya.⁶

Masalah mutu pendidikan sebenarnya telah lama diperbincangkan dan pemerintah telah menuangkan dalam peraturan perundang dan kebijakan. Sejak terbentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 mengutamakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan pasal 31 ayat 1 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kebijakan Nasional akan peningkatan mutu pendidikan dituangkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan serta peningkatan mutu dan martabat kehidupan manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.⁷

Urgensi pengembangan sistem akreditasi nasional adalah untuk merespon dan mengantisipasi peru-

bahan internal dan eksternal yang terkait dengan dunia pendidikan tinggi. Perkembangan internal terutama perlunya mengatasi disparitas mutu pendidikan tinggi di Indonesia untuk meningkatkan mutu dan daya saing perguruan tinggi pada tataran global. Selain itu, perkembangan internal terjadi karena adanya perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang substansinya terkait dengan mutu pendidikan tinggi di Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan *ouput* dan *outcome* perguruan tinggi yang bermutu. Berbagai perubahan tersebut perlu diantisipasi dan diakomodasi dalam pengembangan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dalam konteks peningkatan posisi tawar dan daya saing bangsa dalam percaturan global.⁸ Oleh karena itu Perguruan tinggi mengadakan audit mutu internal, yang adalah sebuah proses untuk mengetahui sejauh mana sistem manajemen mutu telah diterapkan dan diimplementasikan.⁹

Berdasarkan hasil audit mutu internal, standar pendidikan tinggi yang dimiliki Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) belum mencapai kriteria akreditasi 4.0. Dampak yang diperoleh dari STIKIM bila tidak melakukan pengembangan standar pendidikan tinggi adalah STIKIM akan kesulitan dalam mencapai unggul pada akreditasi perguruan tinggi 3.0 dan akreditasi program studi 4.0. Jika terjadi penurunan peringkat pada akreditasi tersebut, maka akan menurunnya minat mahasiswa untuk mengenyam pendidikan di STIKIM, dampak tersebut dapat mengganggu operasional STIKIM dalam menopang operasional karena pemasukkan dana yang didapat oleh STIKIM lebih banyak berasal dari mahasiswa. Tujuan penelitian ini mengembangkan standar pendidikan tinggi STIKIM berdasarkan kriteria akreditasi 4.0.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengembangan standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018, yang kemudian dikembangkan berdasarkan aspek ketersediaan, kecukupan dan kemutakhiran untuk dijadikan standar pendidikan tinggi yang baru sehingga standar tersebut terasosiasi kepada Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 untuk mendapatkan peringkat akreditasi yang unggul.

Penelitian ini dilaksanakan di STIKIM Jakarta pada bulan Februari-Maret 2019. Dalam penelitian ini, instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah

pedoman wawancara mendalam dengan dibantu oleh alat perekam suara dan alat tulis. Alat perekam suara yang digunakan adalah MP3 / MP4. Sedangkan instrument untuk pengamatan langsung, menggunakan kamera digital (*handphone*) agar lebih efektif dan efisien, serta daftar *checklist* untuk dokumen dan rekaman pendukung. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini melalui pedoman wawancara mendalam kepada Ketua Satuan Penjaminan Mutu Internal, Wakil Ketua I STIKIM. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan maupun dokumen terkait standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh STIKIM

Teknik sampling atau penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁰ Pertimbangan tertentu itu misalnya orang tersebut dianggap orang yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan untuk menjelajahi situasi sosial yang diteliti.¹¹ Jumlah informan dipilih berdasarkan prinsip kesesuaian dan kecukupan. Prinsip kesesuaian artinya informan yang dipilih berdasarkan keterkaitan informan dengan topik penelitian. Untuk memenuhi prinsip kesesuaian, mencari informan kunci atau key informan yakni Ketua Satuan Penjaminan Mutu Internal (I1), Wakil Ketua I STIKIM (I2) dan orang yang sudah ahli dalam pengembangan standar pendidikan tinggi, yaitu kepala penjaminan mutu. Sedangkan prinsip kecukupan artinya jumlah sampel yang dipilih disesuaikan dengan jenis dan kedalaman informasi yang dibutuhkan peneliti.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di STIKIM untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan untuk melihat keadaan standar pendidikan tinggi sebelum dikembangkan dan menganalisis ketersediaan, kecukupan dan kemutakhiran standar yang dikembangkan. Studi pustaka dan dokumentasi dilakukan dengan mengasosiasi dokumen standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018, Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 dan Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.

Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data, sampai suatu saat yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada informan. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang diperoleh beberapa sumber.¹² Triangulasi sum-

ber dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan orang yang sudah ahli dalam pengembangan standar pendidikan tinggi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif Miles dan Huberman, yaitu dengan membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh pada tahap pertama adalah hasil evaluasi standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan STIKIM. Evaluasi standar dilakukan berdasarkan aspek ketersediaan, kecukupan dan kemutakhiran. Berdasarkan hasil evaluasi standar Pendidikan tinggi STIKIM melalui wawancara, diperoleh sebagai berikut:

Bagaimana implementasi standar pendidikan tinggi di STIKIM?

I1: "Kalau di bilang di implementasi pasti diimplementasikan, Cuma masalahnya kalau dari segi kualitas, kalau dari kuantitas semuanya diimplementasikan tapi kalau dari segi kualitas tidak semuanya bisa berjalan dengan baik karena terkendala salah satu contohnya contohnya sarana prasarana, itu kan harus mengacu ke beberapa peraturan perundang-undangan, sementara yang membangun gedung ini tidak faham peraturan perundang-undangan, contohnya misalkan gedung ini di desain untuk ramah terhadap orang disabilitas, undang-undangnya jelas, tapi kan kenyataannya enggak, tapi kalau ditanya semua di implementasi iya, tapi kalau dari kualitas tidak semuanya, gitu. Karena terburu tadi apa, pendanaan, kedua adalah keterbatasan dari pada pengetahuan terhadap perundangan terkait standar, gitu kan".

"Yak, iya jadi kalau saya amati yaa, bahwa STIKIM kedepan mempersiapkan Instrumen APT itu, aa institusi ya, aa karena berbeda dengan apa instrumen yang lama, jadi STIKIM kedepan itu kan berarti akan di potret 5 sampai ke 10 tahun kedepan, instrument ini yang baru ini, nah berarti memang aa kita harus pahami bahwa kalau di level yang dulu ya kita masih aman lah artinya di level 301 itu udah diatas itu bahkan mungkin mendekati B untuk instrument lama, untuk instrument baru ini kita ada masalah terutama karena aa penekanan ya terutama pada kriteria-kriteria itu berbeda dengan yang sebelumnya.

Berapa standar pendidikan tinggi yang tersedia di STIKIM?

I1: "Kalau berdasarkan dokumen kan ada 25 standar, 24 itu standar nasional pendidikan 1 standar dikti, satunya identitas kan yang standar tambahan, jadi 25"

Bagaimana dengan kecukupan standar pendidikan tinggi di STIKIM?

I1: Oke jadi kita sekarang menganut mazhab living document, jadi saya bikin kebijakan bahwa setiap 5 tahun, minimal 5 tahun, aa bukan minimal 5 tahun, maksimal 5 tahun, semua document itu harus di review ulang, karena perubahan disana kan luas diluar sangat cepat sekali

Bagaimana dengan kemutakhiran standar pendidikan tinggi di STIKIM?

I1: Aaa, itu masalahnya, jadi mindset nya itu organisasi ini by setting bukan untuk internasional standar, kalau IAPT 3.0 itu by desain internasional standar, aaa jadi aaa, akan terjadi GAP yang besar sekali antara aa apa namanya ya exis, existing standar dengan ideal standar, maunya gitu.

I2: Nah output-outcome ini, ini kita perlu, output itu kan berupa produk, sebagai contoh misalnya kalau dosen, dosen itu peneli-

tiannya produknya apa, pengabdian masyarakat itu produknya apa, mungkin ada gitu, tapi juga harus outcomenya bisa dirasakan aa manfaatnya bahkan juga aa dampak dari publikasinya itu seperti apa untuk penelitiannya itu, nah itu memang kita harus persiapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketersediaan standar bahwa STIKIM telah memiliki 25 standar yang telah ditetapkan STIKIM, hal tersebut belum mencukupi dari standar yang diinginkan pada instrumen akreditasi perguruan tinggi 3.0, yaitu belum ada standar tata pamong, standar mahasiswa, standar kepemimpinan, standar penjaminan mutu dan standar kerjasama.

Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai *summative evaluation*. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak atau (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai *formative evaluation*.¹³

Hasil penelitian pada tahap kedua yaitu diperolehnya jumlah standar minimum yang harus dimiliki STIKIM berdasarkan hasil studi literatur melalui asosiasi matriks SN Dikti, IAPT dan IAPS, diperoleh pembagian standar.

Standar Input: standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, standar identitas, dan standar mahasiswa

Standar proses: standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar tata pamong, standar kepemimpinan, standar penjaminan mutu, dan standar kerjasama.

Standar *output* dan *outcome*: standar kompetensi lulusan, standar hasil penelitian, dan standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar nasional pendidikan tinggi harus dapat mengukur dimensi, yaitu Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem

penjaminan mutu internal; Mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*): berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat; Mutu proses: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik; Mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).¹⁴

Tahap ketiga diperoleh hasil penelitian berupa pengembangan perumusan isi dari pernyataan standar pendidikan tinggi berdasarkan hasil studi literatur terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 dan matriks penilaian instrumen akreditasi perguruan tinggi 3.0. Hasil penelitian diperoleh pernyataan isi standar yang terbaru telah disesuaikan dengan penilaian maksimal untuk mendapatkan poin 4 dari setiap penilaian pada akreditasi institusi maupun akreditasi program studi agar memperoleh pedikat nilai yang unggul.

Tahap pengembangan standar sering disebut *kaizen* atau *Continuous Quality Improvement (CQI)*, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam standar pendidikan tinggi telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan Standar dalam standar pendidikan tinggi. Peningkatan Standar dalam standar pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.¹⁵

Isi standar dalam standar pendidikan tinggi yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour, Competence, Degree*, atau kombinasi ketiganya. Contoh, semula isi suatu Standar dalam standar pendidikan tinggi adalah 'Setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya', kemudian setelah standar ini dicapai selama dua tahun berturut-turut, dan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan standar tersebut setiap semester, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi isi standar itu. Kemudian, aspek *Competence* dalam isi standar itu dapat ditingkatkan sehingga menjadi 'Setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi'. Dapat pula yang ditingkatkan adalah aspek *Degree*, sehingga bukan lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan mencantumkan tenggat waktu, yaitu 'Paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus

telah selesai menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaran rencana studi'.¹⁶

Hasil penelitian pada tahap ini diperolehnya hasil review dan validasi dari tahap pengembangan standar yang telah dilakukan pada tahap ketiga. Review dan validasi terhadap standar yang telah dikembangkan dilakukan oleh narasumber yang sudah ahli di bidang mutu pendidikan dengan memperhatikan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil validasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,8, dalam klasifikasi penilaian validasi disimpulkan bahwa pernyataan standar yang telah dikembangkan masuk ke dalam kategori BAIK. Selain itu, hasil review berdasarkan aspek ketersediaan dan ketercukupan dinilai jumlah standar yang dikembangkan memenuhi kriteria minimum penilaian akreditasi institusi 3.0 karena poin yang ditanyakan pada instrumen tersebut, STIKIM telah menetapkan standarnya. Kemudian pada aspek kemutakhiran, STIKIM telah meningkatkan degree pada pernyataan standar menyesuaikan matrik penilaian akreditasi institusi 3.0 untuk penilaian unggul.

Tahap kelima dilakukan penyempurnaan standar dari hasil review dan validasi. Hasil penelitian diperoleh penyempurnaan standar telah dilakukan 100% dengan pernyataan isi standar telah disesuaikan dengan penilaian standar pada matriks penilaian akreditasi program studi 4.0 dan penilaian akreditasi perguruan tinggi 3.0.

Kaizen setiap Standar dalam standar pendidikan tinggi dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar. Contoh, *kaizen* isi Standar Kurikulum tidak mungkin dilakukan setiap tahun, tetapi *kaizen* isi Standar Kebersihan dapat dilakukan setiap tahun atau setiap semester.¹⁷

Disarankan agar *kaizen* atas isi standar dalam standar pendidikan tinggi dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional, yaitu melalui Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu (jika ada), atau oleh Pimpinan perguruan tinggi. Jika diperlukan, sebelum melakukan *kaizen* Standar dalam standar pendidikan tinggi, perguruan tinggi dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil *kaizen* pada akhirnya adalah penetapan Standar dalam standar pendidikan tinggi baru, yang menggantikan Standar dalam standar pendidikan tinggi sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam standar pendidikan tinggi dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali.

Hasil penelitian pada tahap keenam/terakhir diperoleh strategi dalam mengimplementasikan standar pendidikan tinggi yang telah disempurnakan. Berdasarkan hasil studi literatur melalui Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal dari Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, implementasi standar diawali dengan membuat *strategic planning* dari pernyataan standar yang telah ditetapkan, selanjutnya diseminasi, seluruh pelaksana standar harus mengerti apa maksud dan apa yang harus dicapai dari pernyataan standar, pelaksanaan standar harus dilakukan monitoring melalui rapat dan evaluasi dengan dilakukannya audit mutu internal. Hasil audit tersebut disampaikan dalam rapat tinjauan manajemen yang dijadikan sebagai bahan peningkatan standar dan kembali ke penetapan dengan prinsip *kaizen*.

Setelah Standar dalam standar pendidikan tinggi, yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkat di suatu perguruan tinggi, langkah berikutnya adalah para pihak yang menjadi subyek atau *audience* (A) dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar dalam standar pendidikan tinggi itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing Standar Dikti, misal Rektor, Ketua, atau Direktur, Dekan, Kepala Biro, Ketua Jurusan, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa.

Secara manajerial, semua pejabat struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam Tahap Pelaksanaan Standar dalam standar pendidikan tinggi ini. Contoh dalam pelaksanaan Standar isi Pembelajaran di atas, walaupun subyek adalah dosen, namun ketua jurusan/departemen atau wakil dekan juga bertanggung jawab memantau, mengevaluasi dan bila perlu mengambil tindakan koreksi untuk memastikan bahwa isi standar tersebut dilaksanakan atau dipenuhi.

Dengan demikian, pelaksanaan isi Standar dalam standar pendidikan tinggi menjadi tugas dari setiap pihak yang mengelola perguruan tinggi, baik sebagai pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan yang bukan dosen, dan juga mahasiswa, sesuai dengan isi masing-masing standar. Tidak benar jika pelaksanaan Standar dalam standar pendidikan tinggi atau dokumen SPMI secara keseluruhan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu. Agar semua Standar dalam standar pendidikan tinggi dapat dilaksanakan, diperlukan Manual Pelaksanaan Standar dalam standar pendidikan tinggi yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual SPMI bersama dengan manual lainnya.¹⁸

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah pengembangan standar dilakukan dengan melihat aspek ketersediaan, yakni STIKIM saat ini telah mengembangkan yang awalnya tersedia 25 standar menjadi 30 standar. Berdasarkan aspek kecukupan, studi literatur, 30 standar yang dikembangkan STIKIM sudah mencakup standar minimum dalam penilaian instrumen akreditasi perguruan tinggi 3.0, hanya saja belum disesuaikan dengan penilaian instrumen akreditasi program studi 4.0. Berdasarkan aspek kemutakhiran, pernyataan standar yang dikembangkan sudah ditingkatkan selaras dengan matriks penilaian akreditasi institusi 3.0.

Diharapkan tim penjaminan mutu STIKIM menyusun 5 standar tambahan hasil dari pengembangan standar Pendidikan tinggi, yaitu standar mahasiswa, standar kepemimpinan, standar tata pamong, standar penjaminan mutu dan standar kerjasama. Untuk penelitian selanjutnya diperlukan penelitian terkait strategi implementasi standar yang lebih detail lagi untuk mendukung pencapaian STIKIM meraih akreditasi institusi dan akreditasi program studi yang UNGGUL dengan diketahuinya efisiensi dan efektivitas operasional STIKIM.

Daftar Pustaka

1. Tilaar H. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta; 2012.
2. Faisal A. *Manajemen Kinerja Perguruan Tinggi*. Jakarta: Mitra Wacana Media; 2016.
3. Sudiyono. *Manajemen Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Rineka Cipta; 2014.
4. Tilaar H. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta; 2014.
5. Farich A. *Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Gosyen Publishing; 2017
6. Guruge W.P. *Perencanaan Pendidikan*. Surabaya: LPM IKIP Suarabaya; 2016.
7. Suharsaputra U. *Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi Strategi Menghadapi Perubahan*. Bandung: PT Refika Aditama; 2015.
8. Kemenriatekdikti. *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu; 2018.
9. Darmi, Salfia, Catur Septiawan. 2019. Efektivitas Pelaksanaan ISO 9001:2008 di Unit Sarana dan Prasarana RSUD X. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 18(1), 16 - 25
10. Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers; 2014.
11. Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2012.
12. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya; 2013.

13. Noverina Y dkk. Analisis Sistem Akreditasi Program Studi di Universitas Jambi. *Jurnal Sains dan Sistem Informasi*. Vol. 1 No.1, Maret 2016
14. Syafaruddin. *Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan Konsep, Strategi dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo; 2012.
15. Nasir M dan Purnamasari S.D. Sistem Informasi Borang Akreditasi Program Studi Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah MARIK* Vol. 19 No.1, April 2017.
16. Arkan F dan Kurniawan R. Rancang Bangun Sistem Borang Akreditasi Program Studi Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung. *Jurnal Ecotipe*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016
17. Mushon A. Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi dengan Dunia Kerja. *Jurnal Economia*. Vol. 8 No. 1. April 2017.
18. Fatah N. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya; 2014.